



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVI/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
UNTUK WAKTU TERTENTU MENJADI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA
WAKTU TIDAK TERTENTU**

- Pemohon** : Abdul Hakim.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
- Pasal 59 ayat (7) mengenai perubahan status perjanjian kerja untuk waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, yakni:
- Pasal 28D ayat (1) mengenai hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - Pasal 28D ayat (2) mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Tanggal Putusan** : Rabu, 12 Desember 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan pekerja di PT. Internusa Food dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan telah dilakukan perpanjangan PKWT sebanyak 11 kali, saat Pemohon mengajukan permohonan statusnya telah diputus sebagai pekerja di PT. Internusa Food sejak tanggal 28 Juli 2017 dan berkenaan dengan hak-hak Pemohon terkait PHK dimaksud masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.;

Menyangkut kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 terhadap UUD 1945, dan permohonan Pemohon tersebut menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan pekerja di PT. Internusa Food yang telah diputus hubungan kerja sejak tanggal 28 Juli 2017 dan masih ada upaya hukum yang belum selesai berkenaan dengan PHK Pemohon yang masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Berdasarkan norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003, Mahkamah berpotensi kehilangan hak-haknya sebagai pegawai PKWT. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah menilai terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal *a quo*.

Berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dalam petitum Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan isu hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon menurut Mahkamah telah jelas dalam putusan-putusan sebelumnya bahwa Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 adalah konstitusional. Sehingga dengan demikian pengujian Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, berdasarkan Pasal 60 UU MK tidak dapat dimohonkan pengujian kembali karena norma dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian sudah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XV/2017, bertanggal 21 Februari 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014. Sementara itu, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan konstitusional baru yang dijadikan dasar pengujian terhadap norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, dalam kaitan ini Mahkamah tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 PMK 6/2005. Dengan demikian permohonan pengujian konstitusionalitas norma *a quo* tidak dapat diajukan kembali.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.